

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2004 SERI 8.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI JASA KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu upaya untuk mengatur retribusi jasa kearsipan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Retribusi Jasa Kearsipan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikro Film atau Media lainnya dengan legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D. 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E. 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E. 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Arsip dan Dokumen (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 25 Seri D.22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 13 Seri c.4).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA KEARSIPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Kantor adalah Kantor Arsip dan Dokumen Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Arsip dan Dokumen Kabupaten Cirebon ;
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran pemakaian atau jasa kearsipan yang diberikan oleh Daerah kepada orang pribadi atau Badan;
- h. Bendaharawan penerima dan penyetor adalah bendaharawan penerima dan penyetor dilingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lain;
- j. Arsip adalah :
 - 1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga !embaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun balk dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah ;

2. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta dan / atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam pelaksanaan :kehidupan kebangsaan.
- k. Dokumen Perusahaan adalah Data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka Pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar ;
 - l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu ;
 - m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kearsipan ;
 - n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundana-undangan ;
 - o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besaran retribusi yang terutang ;
 - p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKROKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besaran retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
 - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDGBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
 - r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
 - s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
 - t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi, atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi ;
 - u. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan, Surat Retribusi Daerah Lebih Bayer, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah ;

- v. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan, Surat Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah dan terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, data / atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- x. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- y. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut Cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari dan menguriipulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka ;
- z. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Ka bupaten Cirebon.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Retribusi Jasa Kearsipan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kearsipan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan jasa kearsipan.
- (2) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menerima pelayanan jasa kearsipan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Jasa Kearsipan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, waktu, volume dan luas yang dipergunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan termasuk pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a . Biaya konsultasi dan bimbingan kearsipan tiap jam Rp. 20.000
 - b . Biaya Legalisasi Informasi Kearsipan tiap Dokumen Rp. 10.000
 - c. Biaya pemilahan dan Penataan Arsip atau Dokumen Perusahaan tiap Meter Linier :

Zona I	Rp. 20.000
Zona II	Rp. 35.000
Zona III	Rp. 50.000
 - d. Biaya pemeliharaan dan perawatan arsip atau dokumen perusahaan setiap kali kunjungan /M2 adalah sebagai berikut :

Zona I	Rp. 5000
Zona II	Rp. 10.000
Zona III	Rp. 15.000
 - e. Biaya Perbaikan Arsip atau Dokumen Perusahaan tiap lembar ukuran folio

	Rp. 60.000
--	------------
 - f. Biaya Penitipan Penyimpanan Arsip atau Dokumen Perusahaan untuk :
 1. Arsip Konvensional tiap boks arsip / tahun

- klasifikasi	Rp. 100.000
- klasifikasi	Rp. 80.000
- klasifikasi	Rp. 60.000
 2. Arsip media baru tiap tahun :

- Audio-Visual/buah	Rp. 100.000
- Kartografi/lembar	Rp. 100.000
- Arsip elektronik/keeping/kartu	Rp. 150.000
 - g. Biaya pemusnahan Arsip/meter linier

	Rp. 50.000
--	------------

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi Jasa Kearsipan dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SI 73.D atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Sebagai pelaksana pemungutan retribusi jasa kearsipan adalah KAD atau pengelola lain yang mendapat izin dari Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan arsip milik orang pribadi atau badan maka pemerintah daerah memberikan kompensasi/ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali biaya tarif retribusi.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2). Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1). Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua bulan) sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembaliannya kepada Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan,

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya melebihi pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan tersebut berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ;
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Mei 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 14
SERI B.3**